

PENETAPAN

NOMOR 18/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menerbitkan Penetapan atas gugatan Nomor 18/G/2025/PTUN.MKS, dalam sengketa antara:

Nama	: IR. MUH. SYAIDDIN FARID, ST.MM.;
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BTN. Bombong Indah Blok D/5, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada:

1. QAMALUDIN ACHMAD, SH.,MH.
2. AGUSTA R. LASOMPUH, SH.,MH.

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Agusta R. Lasompuh, SH.,MH, yang berkedudukan di Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 A. Nomor: 24 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

MELAWAN

Nama Jabatan	: WALIKOTA MAKASSAR;
Tempat Kedudukan	: Jalan Ahmad Yani No. 2, Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,

Setelah membaca berkas Gugatan Penggugat dalam perkara nomor 18/G/2025/PTUN.MKS, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memasukkan surat gugatannya tertanggal 28 April 2025 dan telah didaftarkan oleh bagian Kepaniteraan dengan register perkara nomor 18/G/2025/PTUN.MKS tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat dapat diketahui jika objek sengketa pada gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Muh. Syaidin Farid, ST., MM, Nip. 197501062003121004, Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 yang mana penempatan pertama Penggugat adalah di Kantor Bupati Takalar, dengan Jabatan Pelaksana Teknis yang kemudian dimutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar, dan terakhir sebagai Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya jika Penggugat sebelumnya pernah memiliki perkara atas tuduhan tindak pidana korupsi yang oleh Pengadilan Negeri Makassar kemudian dibebaskan dari semua dakwaan berdasarkan Putusan Nomor 62/PIDSUS/2012/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013, akan tetapi dalam putusan perkara yang lainnya, Penggugat kemudian dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama yang kemudian Penggugat dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua putusan yang berbeda tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian melahirkan Putusan Banding Nomor: 59/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks, dan oleh Penggugat juga dilakukan upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung dan melahirkan Putusan Nomor: 603 K/PID.SUS/2019, yang amar putusannya tidak disertakan di dalam gugatan Penggugat;

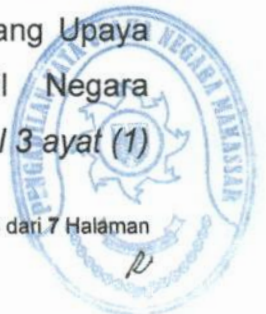
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat kemudian mengajukan sanggahan kepada Tergugat perihal keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut tertanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;, sehingga berdasarkan pasal tersebut objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, objek sengketa tersebut adalah nyata – nyata sengketa Kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, oleh karena itu prosedur pemberhentiannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)*



huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan: *”Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:*

a. pemberhentian sebagai PNS;”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan: *”Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan: *”BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan: *”Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”*

Menimbang, bahwa sehingga menurut kami, Upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 29 April 2025 harus pula diajukan Banding Administratif kepada BPASN, yang kemudian nantinya apabila Pegawai yang bersangkutan belum menerima dengan keputusan BPASN yang dikeluarkan tersebut dapat mendaftarkan gugatannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Pengadilan, menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Pemberhentian PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK setelah PNS atau PPPK menempuh banding administratif dan telah diputus oleh BPASN";*

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka (13) Perma Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Pengadilan, menyatakan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, telah jelas jika kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat kami gugatan tersebut adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan";



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyatakan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Pengadilan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah terkait proses Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag.,SH.,MH, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan diucapkan dalam Rapat Musyawarah yang tertutup untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula



dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga serta hanya dihadiri oleh pihak Penggugat beserta kuasanya dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat beserta kuasanya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 7 Mei 2025
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR
KETUA,**

Materai, TTd

FAJAR WAHYU JATMIKO



Salinan penetapan dismissal perkara nomor 18/G/2025/PTUN.MKS tanggal 7 Mei 2025 ini telah sesuai dengan aslinya.

Makassar, 7 Mei 2025



PANITERA

ABDUL KADIR, S.Ag.,SH.,MH.